



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762
TO BELO



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR : 421.1/1903.a/IZ.OP/PAUD/2019

Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KB PAUD TUNAS HARAPAN** Nomor : 140/159/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan Surat Izin Pendirian Nomor : 421.1/1903.a/IZ.OP/PAUD/2019 tanggal 15 Oktober 2019
- Menimbang : 1. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan (PAUD) dan DIKMAS adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan
2. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/assessment dari Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, Nomor : 421.1/1289/PAUD/2019 tanggal 16 September 2019
3. Bahwa berdasarkan pada point (1) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaran Nomor 3616) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 NOmor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Surat Izin Operasional Kepada :

Lembaga : **KB PAUD TUNAS HARAPAN**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Tahap Akreditasi : -

Alamat : Desa Togasa

Pemimpin : **MARTINCE TIDORE**

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 31 Oktober Tahun 2019 s/d 31 Oktober **2022**

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan Sosial terhadap Masyarakat
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan Izin Baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo

Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

Kepala Dinas

